



**Musyawarah Nasional VI
Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia**

**Keputusan
No. 007/Munas-6/IROPIN/II/2016**

Tentang

**Susunan Anggota Dewan Kehormatan dan Disiplin Profesi
Refraksionis Optisien Indonesia**

Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia yang diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu, 13 – 14 Februari 2016,

Menimbang :

1. Bahwa Musyawarah Nasional ke-6 IROPIN adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dalam pelaksanaan kedaulatan anggota yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 13-14 Februari 2016.
2. Bahwa dalam Sidang Pleno pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2016, para anggota telah menyepakati pembentukan Dewan Kehormatan dan Disiplin Profesi Refraksionis Optisien Indonesia dan susunan anggota tetapnya.
3. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu menetapkan pengesahan susunan anggota Dewan Kehormatan dan Disiplin Profesi Refraksionis Optisien Indonesia tersebut.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 14 Februari 2016 Bab VI Pasal 14, tentang Struktur Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 14 Februari 2016 Bab VII Pasal 15 tentang Kepengurusan.

Memutuskan

**Menetapkan : Susunan Anggota Dewan Kehormatan dan Disiplin
Profesi Refraksionis Optisien Indonesia**



Pasal 1

Susunan anggota Dewan Kehormatan dan Disiplin Profesi Refraksionis Optisien Indonesia Pusat adalah sebagai berikut:

1. Trisno Dharma, Amd.RO
2. Drs. Anung Inggito Maksus, RO
3. Agoes Soedrajat, Amd.RO
4. Wahyu Wijayanto, Amd.RO
5. Nanan Setiawan, Amd.RO, SE
6. Sugiono, Amd.RO
7. Is Sumatradi, RO

Pasal 2

Para anggota Dewan Kehormatan dan Disiplin Profesi yang nama - namanya tersebut pada Pasal 1, berkewajiban menentukan ketua dan perangkat lainnya dan menjalankan semua tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga organisasi.

Pasal 3

Pengangkatan para utusan dari lembaga pendidikan, Kementerian Kesehatan, Pemerhati dan yang peduli terhadap organisasi IROPIN, diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Dewan Kehormatan dan Disiplin Profesi.

Pasal 4

Pimpinan Dewan Kehormatan dan Disiplin Profesi Refraksionis Optisien Indonesia berkewajiban melaporkan semua hasil kerja yang telah dan atau sedang diselesaikan di hadapan sidang Musyawarah Nasional ke-7 IROPIN tahun 2021.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2016

Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VI IROPIN

Wahyu Wijayanta, A.Md.RO
Ketua

Kastam, A.Md.RO
Wakil Ketua I

Ahmad Yusron, A.Md.RO
Wakil Ketua II